

PRINSIP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nining Latianingsih

nilaahen@yahoo.co.id

Abstrak

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi dewasa ini telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-saja fasilitas telekomunikasi yang ada, serta canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi sehingga membuat perdagangan menjadi lancar dan mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik dilihat dari hukum kontrak. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative serta dilakukan secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif untuk melihat dan menganalisa norma-norma hukum (normative analisis) dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Hasil yang diperoleh bahwa tanggung jawab Hukum Pelaku usaha yang berlaku adalah prinsip pertanggungjawaban atas kelalaian, akan tetapi sesuai dengan perkembangannya mulai bergeser pada penerapan strict liability khususnya pada transaksi yang mempunyai dampak yang besar resikonya. Sedangkan dalam UU ITE bersifat pertanggung jawaban pelaku usaha pada prinsip presumed liability karena pelaku usaha berada pada posisi yang salah sehingga dibebankan untuk mengganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab.

Kata Kunci: *Transaksi elektronik, Pelaku Usaha, Prinsip Tanggung jawab , hukum kontrak. Teknologi informasi.*

Abstrak

With the development of information and telecommunications technology today has resulted in increasingly diverse also a variety of services-only existing telecommunications facilities, as well as the sophistication of information technology products that can integrate all the information media. Human computer as a tool, supported the development of technology to make the trade to be smooth and easy to be accessed by any person or company. Problems in this study is how the principle of responsibility of the offender Usha electronic transactions seen from kontrak. Metoda law used in this research is normative juridical and conducted a descriptive analysis with a qualitative approach to look at and analyze the legal norms (normative analysis) in the regulation legislation ada. Hasil obtained that responsibility industrialist applicable law is the principle of accountability for negligence, but in accordance with its development began to shift in the application of strict liability, especially in transactions that have a great impact risk. While in UU ITE is accountability businesses in principle Presumed liability for businesses that are in the wrong position so charged to compensate as a form of responsibility.

Keywords: *Electronic Transaction, Bussinesses, Responcibility Principle, Law of Contract. Information Technology.*

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, mengakibatkan semakin beragamnya aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*) dengan semakin populernya internet seakan telah membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) dan semakin memudahkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya.

Kemampuan komputer dan akses saat ini semakin berkembang membuat transaksi perdagangan pun semakin mudah dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut. Jaringan publik mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat yaitu adanya efisiensi biaya dan waktu. Hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (*Electronic Commerce*) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan. Paradigma baru dalam melakukan transaksi secara elektronik membuat tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab apabila dalam penyelenggaraannya terdapat suatu kerusakan ataupun tidak bekerjanya suatu system sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Semua itu diakibatkan dari system transaksi elektronik yang membuat batasan-batasan yang ada serta timbul dari aturan-aturan hukum itu sendiri ada perubahan seiring dengan arus modernisasi dan perkembangan jaman.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Prinsip Tanggung Jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik dapat diterapkan dalam hukum kontrak menurut UU ITE.

LANDASAN TEORI

Perubahan hukum terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam lingkup jual beli menggunakan transaksi elektronik sudah semakin menyebar keseluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Bahkan disebutkan bahwa informasi dan transaksi elektronik sudah merupakan barang umum yang dibutuhkan oleh semua orang. Sehingga perlu dilihat sejauhmana pertanggung jawaban hukum pelaku usaha tersebut dalam kontrak yang dilakukan. Apabila terdapat hal yang merugikan publik, atau suatu pihak tertentu, maka untuk melihat tanggung jawab hukum pelaku usaha diterapkan teori-teori tentang perbuatan melawan hukum dalam konteks transaksi elektronik.

Dalam sistem hukum Nasional berdasarkan pada Pasal 17 (2) Undang-undang No 11 tahun 2011 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, Pola pertanggung jawaban para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik, sehingga akan didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang mana diantara tiga bentuk tanggung jawab, yaitu (i) tanggung jawab atas kesalahan (*liability based on fault*), (ii) tanggung jawab atas kelalaian (*negligence*) ataukah (iii) prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*). Karena dalam UU ITE prinsip yang dianut tidak dijelaskan secara tegas. Sehingga perlu dilihat lagi kajian dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Akan tetapi pada pasal 18 (1) bahwa transaksi elektronik dituangkan kedalam kontrak elektronik yang mengikat kedua belah pihak/para pihak.

Menurut Friedman (1978:38) bahwa suatu system tanggung jawab dengan kesalahan bukan sebagai faktor yang menentukan akan tetapi disertai dengan pengecualian-pengecualian yang sudah umum diakui sebagai alasan untuk membebaskan tanggung jawab yang biasa disebut "*strict liability*". Sehingga perbuatan yang menyebabkan kerugian

yang dituntut itu harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Maka disini terjadi hubungan kausalitas antara yang benar² bertanggung jawab dan kerugian.

Berbicara mengenai Prinsip hukum kontrak dalam transaksi yang dilakukan secara online, pada hakekatnya berbicara mengenai kontraktual dalam hubungan antara dua orang untuk melakukan sesuatu. Menurut Jsatrio (1995:6) disebutkan bahwa perjanjian atau kontrak adalah sekumpulan perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga apabila salah satu pihak dengan sengaja atau terbukti sengaja melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain, dapat diupayakan hukum untuk meminta pihak yang bersangkutan.

Perjanjian dalam transaksi elektronik tidak berbeda jauh dengan perjanjian konvensional hanya saja perjanjian transaksi elektronik ini melalui media elektronik, syarat sahnya pun dilakukan dengan proses penawaran hingga terjadi kesepakatan. Hanya tanda tangan “tinta basah” yang selama ini digunakan dalam menandai telah adanya kesepakatan para pihak dalam perdagangan konvensional diganti dengan tanda tangan digital atau *digital signature*, yaitu suatu prosedur teknis untuk menjamin bahwa para pihak tidak bisa “menganalisis keberadaannya” sebagai subyek hukum dalam perjanjian transaksi elektronik.

METODOLOGI

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normative* serta dilakukan secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif untuk melihat dan menganalisis norma-norma hukum (*normative analisis*) dalam peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik. Penelitian ini mengkaji suatu bentuk kerangka hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada,

termasuk kaidah-kaidah hukum kontrak dalam praktik bisnis yang berkembang melalui transaksi elektronik yang menitik beratkan kepada upaya terbaik semua pihak untuk mencegah dan mengatur resiko yang terjadi dalam transaksi elektronik sesuai dengan karakteristik dan sifat dasar dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri.

Data dalam penelitian ini adalah mencakup data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dicari dari berbagai pustaka baik yang local/nasional maupun internasional, baik secara online maupun konvensional yang berupa hukum positif yang berlaku (peraturan Perundang-undangan), Naskah Akademik dari RUU ITE, serta hasil-hasil penelitian, buku teks, artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah, kamus dan ensiklopedia yang terkait dengan transaksi elektronik.

PEMBAHASAN

Secara umum tanggung jawab dapat dibedakan dalam hukum perdata berdasarkan hukum perikatan, yaitu: (a) tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUH Perdata, (b) tanggung jawab karena undang-undang. Adapun tanggung jawab yang lahir karena undang-undang meliputi dua hal yaitu (i) tanggung jawab yang timbul karena UU saja atau (ii) tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari perbuatan orang, dimana perbuatan tersebut dapat bersifat sesuai dengan hukum (perbuatan yang sah / halal) maupun perbuatan yang melawan hukum yang disebut juga dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akan tetapi ada juga bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya akibat dari perbuatannya sendiri, melainkan akibat dari perbuatan orang atau benda yang berada dibawah kekuasaannya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1367 KUH Perdata. Konsekuensi logisnya adalah

mendapatkan perlindungan hukum atau upaya terbaiknya dalam bentuk terhindarnya mereka dari pola tanggung jawab yang bersifat mutlak (*strict liability*). Menurut Nurfansa, ada beberapa karakteristik *e commerce* diantaranya adalah : (1) transaksi tanpa batas, (2) transaksi anonym, (3) produk digital dan non digital, (4) produk barang tidak berwujud

Menurut E. Saefullah istilah "*strict liability*" secara garis besar adalah tidak berbeda dengan *absolute liability*, yaitu pengertian yang sama dengan prinsip pertanggung jawaban mutlak. Sedangkan menurut Bin Cheng menjelaskan perbedaan pokok antara *strict liability* bahwa perbuatan yang merugikan tersebut harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dengan *absolute liability* ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan pelaku tidak dipersyaratkan. Karena faktor-faktor yang biasanya dapat digunakan sebagai alasan untuk membebaskan suatu tanggung jawab menjadi tidak berlaku, kecuali dinyatakan secara khusus dalam undang-undang.

Dengan teori Hukum Azas Itikad baik dalam transaksi elektronik khususnya dalam hukum perjanjian yang sekarang sedang berkembang maka beberapa asumsi-asumsi dasar pada teori Azas Itikad baik dapat berubah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terlihat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yang menyangkut prinsip tanggung jawab hukum adalah bahwa pihak yang harus bertanggung jawab pada ketiga prinsip pertanggung jawaban tersebut pada dasarnya adalah sama, pelaku dari tindakan yang bersangkutan, namun pada prinsip pertanggung jawaban *strict liability* pihak lain harus ikut berkontribusi pada terjadinya suatu tindakan dan menimbulkan kerugian yang dapat di kenakan tanggung jawab. Untuk melihat tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum, maka tanggung jawab dapat ditentukan berdasarkan (1) kontrak

para pihak atau (2) tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Dalam kontrak yang ditentukan oleh para pihak bisa dilihat dalam klausul yang ada dalam kontrak tersebut. misalnya dalam kontrak jual beli. Sedangkan tanggung jawab berdasarkan undang-undang akan dilihat pada (1) tanggung jawab produk akibat cacat dan (b) tanggungjawab atas kelalaian yang berakibat kerusakan barang yang dikirim atau kelalaian yang berakibat pada kerugian finansial. Dalam praktek sampai saat ini belum ada kasus yang diselesaikan melalui pengadilan, karena kontrak ini termasuk kedalam cakupan hukum privat maka bisa diselesaikan secara damai, misalnya melalui penggantian, akan tetapi tidak beralaku pada semua jenis kontrak jual beli. Namun ada pendapat dari makarim bahwa kasus hukum tentang penerapan teknologi informasi, bukan perbuatan yang dikenai perbuatan melawan hukum, tetapi cukup merupakan tindakan yang didasarkan pada kontrak saja atau tanggung jawab kontraktual. Karena berdasarkan kontrak yang dibuat adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dimana kuncinya adalah azas kebebasan berkontrak.

KESIMPULAN

1. Pada dasarnya prinsip pertanggung jawaban hukum yang berlaku terhadap pelaku usaha adalah prinsip praduga tidak bersalah (*presumed liability*).
2. Sedangkan dalam system hukum nasional sebagai konsekuensi dari pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas orang atau benda yang berada dibawah penguasaannya.
3. Pada pasal 17(1) UU ITE disebutkan bahwa para pihak wajib beritikad baik, Sehingga penerapan *strict liability* harus dilihat terhadap kasus-kasus tertentu agar tidak terjadi kerugian

pada pihak lain,. Karena dalam pasal (18) UU ITE bahwa transaksi elektronik dituangkan kedalam kontrak elektronik yang mengikat kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arrianto Mukti, Edwon Makarim, Leny Helena dkk., *Kerangka Hukum TandaTangan Digital Dalam Electronic Commerce Untuk Indonesia* 2000
- [2] Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara system Elektronik*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum Teknologi. 2010.
- [3] Endah Saefullah. Prinsip pertanggungjawaban dalam Pengangkutan Internasional. Yogyakarta: Liberty. 1989.
- [4] Niniek suparni. *Cyberspace: problematika&antisipasi pengaturannya*. Sinar Grafika Jakarta. 2009
- [5] Nugroho, Adi. *e-commerce "memahami perdagangan modern di dunia maya*. Bandung:informatika. Tahun 2006
- [6] Ibrahim Johannes. *Hukum Bisnis dalam persepsi Manusia Modern..* Bandung: PT Refika Aditama.2004.
- [7] Rianto Adi . *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004
- [8] Richard hill and Ian Walden *The Draft UNCTRAL Model Law for Electronic Commerce ; issues and solutions*, terjem. Oleh M. fajardipublikasikan maret 1996, hal 1 lihat >[http:// : www.Banet.com/_ricard_hill](http://www.Banet.com/_ricard_hill)
- [9] Rosenoer, Jonathan., *Cyber Law The law of the Internet*, springer, verlag, New York, May 1996
- [10] Rudhi Prasetra, *Analisa Ekonomi terhadap Hukum Kontrak Dalam menyongsong Era Globalisasi*, Makalah dalam jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis tahun 1997
- [11] Sarjono Agus, *Model Hibrida Hukum cyberspace (studi tentang model Pengaturan aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan terhadap Model Pengaturan di Indonesia)*. desertasi 2008.
- [12] slouka, Mark. *ruang yang hilang, pandangan humanis tentang budaya cyberspace yang merisaukan*, Bandung : Mizan. 1999,
- [13] Satrio, J, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, buku 1 PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- [14] ----- Hukum Perikatan ; *perikatan pada umumnya*, cet 3 PT Alumni Bandung 1999
- [15] Sekretariat Menristek, *Perspektif Perkembangan Jangka Panjang Riset dan Teknologi Nasional*, Jakarta, 1982
- [16] Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet XVI, PT Intermedia Bandung tahun 1996
- [17] Sudikno Mertokusumo. Tahun 1987 hal.11: *dimana menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya*.
- [18] Soerjono soekanto. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. 1986. Hal.42
- [19] Suryana. 2003. *Kewirausahaan Pedoman Praktis*, Kiat dan Proses menuju sukses. Jakarta: salemba empat.
- [20] JURNAL: Arrianto Mukti Wibowo.1998. *Tanda tangan digital & sertifikat digital: Apa itu?* Artikel ini muncul pada Infokomputer edisi Internet Juni 1998
- [21] Atif Latifulhayat.2000. *Cyber law dan urgensinya bagi Indonesia*, disadur dari *virtual light* william Gibson 1993, dipresentasikan Seminar Sehari Cyber Law.

- [22] Erman Radjagukguk, *Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan Bebas*, Jurnal Hukum bisnis, vol 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1997
- [23] Mochtar Riady. 1998. *Peranan Hukum Dalam Era Ekonomi Global*, Jurnal hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis 1998
- [24] Onno W Purba, *E-com di Indonesia awal tahun 2000*, *MikroData media pengemar komputer* Volume 3 seri 15
- [25] PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: Undang-undang Dasar 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [26] INTERNET: UNTRICAL *Model Law On Electronic Commerce* 1996. <http://www.jus.uio.no/lm/un.electronic.commerce.model.law.1996/>
- [27] Fajar, ND, Mukti. *Electronic Commerce dalam perspektif hukum Indonesia*, Thesis 2001
- [28] lihat > <http://www.geocities.com/amwibowo/resource/.htm>
- [29] Onno W. Purbo, artikel, *10 pertanyaan tentang E-com*, lihat <http://www.mastel.or.id/indonesia/artikel10.htm>
- [30] ----- pendapat mengenai UU ITE. Maret 2008
- [31] ----- Perkembangan teknologi Informasi dan internet di Indonesia, kompas 28 juni 2000 hal.50